



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1325/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara, serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 4 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara nomor 1325/Pdt.G/2012/PA.Bpp. tanggal 4 Oktober 2012, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Barat Kota Balikpapan, pada tanggal 14 Agustus 1993 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/27/VIII/1993 tanggal 7 September 1993;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat terakhir bertempat tinggal di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat telah berjalan lebih kurang 19 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak Pertama, umur 18 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak Kedua, umur 15 tahun;
- c. Anak Ketiga, umur 12 tahun, ketiganya sekarang dalam pemeliharaan tergugat;
3. Bahwa sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena penggugat memiliki pria idaman lain (PIL) yang bernama Imron Rosadi. Dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang semakin sulit dihindari;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2010, yang akibatnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat mengembalikan penggugat kepada orangtua penggugat sendiri sebagaimana alamat penggugat di atas dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, kepada Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan untuk memanggil Tergugat sebanyak 3 kali, sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, relaas tersebut telah dibacakan di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, Majelis Hakim hanya berusaha maksimal menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat serta menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat dan **hak jawabnya** dinyatakan telah **gugur**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa, fotokopy Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Nomor : XXX/27/VIII/1993 tanggal 7 September 1993, yang dikutip berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/18/VII/1999 tanggal 18 Juli 1999, dan fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, telah dilegis oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, sedang identitas saksi-saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Pertama, umur 40 tahun, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat sebagai adik ipar;
- Bahwa kedua pihak menikah sudah 19 tahun;
- Bahwa kedua pihak ada mempunyai anak tiga orang yang saat ini dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa kedua pihak sudah pisah sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan adalah Penggugat karena diantar oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya;

- Bahwa sebabnya pisah karena Penggugat ada selingkuh dengan laki-laki lain sampai Penggugat hamil;
- Bahwa Tergugat mengetahui dan diketahui oleh keluarga dan tetangga;
- Bahwa kedua pihak sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi Kedua, umur 28 tahun menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat sebagai kakak ipar;
- Bahwa kedua pihak ada mempunyai anak tiga orang yang saat ini dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa kedua pihak sudah pisah kurang lebih dua tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan adalah Penggugat karena dipulangkan oleh Tergugat kerumah orang tuanya;
- Bahwa sebabnya pisah karena Penggugat ada selingkuh dengan orang lain;
- Bahwa Tergugat mengetahui dan diketahui oleh keluarga dan tetangga;
- Bahwa kedua pihak sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, hak menjawab Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan selanjutnya dengan tidak mengajukan kesimpulannya Penggugat memohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "*Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Penggugat memiliki pria idaman lain (PIL) yang bernama Imron Rosadi. Dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang semakin sulit dihindari. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil gugatan Penggugat beralasan karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **Saksi Pertama dan Saksi Kedua**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka telah dikaruniai tiga orang anak keturunan yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah awalnya mereka kumpul di Balikpapan;
- Bahwa kedua pihak sudah pisah kurang lebih dua tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan adalah Penggugat karena dipulangkan oleh Tergugat kerumah orang tuanya;
- Bahwa sebabnya pisah karena Penggugat ada selingkuh dengan orang lain;
- Bahwa Tergugat mengetahui dan diketahui oleh keluarga dan tetangga;
- Bahwa kedua pihak sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat di simpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, dan telah bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti beralasan, dan majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "*Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat*".

Dari fakta yang telah ada, dapat disimpulkan perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian petitum Penggugat yang memohon agar diputus cerai dengan Tergugat menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 84 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 biaya dimaksud harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 5 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Muslim, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah**, dan **H. Burhanuddin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fauziah**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Muslim, S.H.

Dra. Juraidah

Ttd.

H. Burhanuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Fauziah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)